



## Evaluasi Ekonomi dan Transparansi Kontrak *Gross Split* dan *Cost Recovery* dalam Pengelolaan Hulu Migas di Indonesia

Rafid Endika<sup>1</sup>, Edy Soesanto<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: [20110255023@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:20110255023@mhs.ubharajaya.ac.id), [edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id)

Alamat: Jl. Raya Perjuangan No.81, Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bks, Jawa Barat 17143

Korespondensi penulis: [edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id)\*

**Abstract.** *Transparency in the management of upstream oil and gas contracts in Indonesia is crucial to ensure the efficient and accountable management of natural resources. The two main contract schemes applied, Cost Recovery and Gross Split, each face challenges related to transparency. In the Cost Recovery scheme, transparency issues are related to the verification of costs submitted by contractors, while in the Gross Split scheme, transparency is needed in determining objective production-sharing parameters. Digital technology emerges as a solution to improve accountability, but its implementation requires strong regulatory support and infrastructure investment. The principle of good faith between the government and contractors is also a key factor in achieving effective transparency. Strengthening the capacity of SKK Migas as the regulatory body and ensuring information openness to the public are essential to building trust and creating sustainable management.*

**Keywords:** *Transparency, Cost Recovery, Gross Split*

**Abstrak.** Transparansi dalam pengelolaan kontrak hulu migas di Indonesia sangat penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan akuntabel. Dua skema kontrak utama yang diterapkan, yaitu *Cost Recovery* dan *Gross Split*, masing-masing menghadapi tantangan terkait transparansi. Pada skema *Cost Recovery*, masalah transparansi berkaitan dengan verifikasi biaya yang diajukan oleh kontraktor, sedangkan pada *Gross Split*, transparansi diperlukan dalam penentuan parameter pembagian hasil yang objektif. Teknologi digital menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan akuntabilitas, namun implementasinya memerlukan dukungan regulasi yang kuat dan investasi infrastruktur. Asas itikad baik antara pemerintah dan kontraktor juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan transparansi yang efektif. Penguatan kapasitas SKK Migas sebagai lembaga pengawas, serta keterbukaan informasi kepada publik, sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan dan menciptakan pengelolaan yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** *Transparansi, Cost Recovery, Gross Split*

### 1. PENDAHULUAN

Sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) merupakan tulang punggung penyedia energi dan penghasil pendapatan negara yang signifikan di Indonesia. Untuk mengelola sektor ini, pemerintah telah menerapkan berbagai mekanisme kontrak kerja sama, di antaranya skema *Production Sharing Contract* (PSC) dengan model *Cost Recovery* dan *Gross Split*. Kedua skema tersebut dirancang untuk menarik investasi di sektor hulu migas sekaligus memastikan penerimaan negara yang optimal. Namun, dalam implementasinya, masing-masing skema menghadapi tantangan dalam hal transparansi, akuntabilitas, legalitas, dan keekonomian.

Model *Cost Recovery* memberikan fleksibilitas bagi kontraktor untuk mengembalikan biaya investasi melalui hasil produksi migas sebelum pembagian pendapatan dengan negara. Di sisi lain, model *Gross Split*, yang diperkenalkan pada tahun 2017, menawarkan pembagian langsung berdasarkan hasil produksi tanpa penggantian biaya operasional. Meskipun lebih sederhana, model ini menggeser risiko investasi lebih besar kepada kontraktor dan menuntut evaluasi keekonomian yang cermat. Tantangan ini menjadi semakin relevan dengan adanya kebutuhan untuk memastikan legalitas dan transparansi dalam pengelolaan kontrak, sebagaimana diatur dalam organisasi SKK Migas (Al-Islami, 2015)

Transparansi dalam skema *Cost Recovery* sangat penting, mengingat biaya operasional yang dilaporkan kontraktor memengaruhi penerimaan negara. SKK Migas sebagai perpanjangan tangan pemerintah memiliki kewenangan untuk memastikan akuntabilitas laporan biaya dan keabsahan mekanisme yang diterapkan (Kastella & Prabowo, 2020). Namun, mekanisme ini sering dikritik karena potensi konflik kepentingan dan kurangnya pengawasan yang efektif. Dualisme pengaturan terkait *Cost Recovery* kerap menimbulkan kebingungan, terutama dalam kaitannya dengan pungutan negara, yang dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para kontraktor (Tambunan & Togatorop, 2021).

Selain itu, penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan kontrak kerja sama juga menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan kontraktor. Skema *Cost Recovery* dan *Gross Split* harus dijalankan dengan transparansi penuh agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Sebagai contoh, dalam skema *Gross Split*, risiko dan tanggung jawab yang lebih besar yang ditanggung oleh kontraktor menuntut pengawasan yang lebih baik terhadap parameter-parameter teknis yang menentukan pembagian hasil (Sundari & Muryanto, 2020).

Perbandingan keekonomian antara kedua skema menunjukkan berbagai kelebihan dan kekurangan, terutama dalam konteks lapangan migas marjinal (Ariyon & Dewi, 2018). Dalam studi perbandingan terhadap beberapa lapangan migas, termasuk lapangan marjinal dan lapangan offshore, ditemukan bahwa setiap skema memiliki daya tarik keekonomian yang berbeda tergantung pada kondisi spesifik lapangan dan risiko yang dihadapi (Adji et al., 2023). Oleh karena itu, penting untuk merumuskan kebijakan yang fleksibel dan adaptif agar skema kontrak yang diterapkan dapat memaksimalkan potensi produksi migas sekaligus meningkatkan pendapatan negara secara berkelanjutan.

Namun, meskipun model *Gross Split* menawarkan efisiensi yang lebih tinggi, khususnya dengan mengurangi beban administrasi pemerintah dalam proses verifikasi biaya, model ini menuntut perhitungan insentif yang lebih teliti. Hal ini bertujuan agar pembagian hasil tetap kompetitif, terutama untuk menarik investor di lapangan migas dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Dalam beberapa kasus, lapangan dengan profil risiko tinggi atau yang berada jauh di laut membutuhkan pengaturan yang lebih khusus agar skema *Gross Split* tetap menguntungkan (Floriantina, 2021).

Dari sisi pengawasan, penting pula untuk meningkatkan mekanisme akuntabilitas pada kedua skema ini. Pengawasan yang lemah dapat memicu berbagai isu, seperti potensi manipulasi data produksi atau biaya operasional yang tidak wajar. Peningkatan teknologi dan integrasi data berbasis digital dalam laporan produksi dan keuangan menjadi solusi yang dapat diadopsi oleh SKK Migas untuk memperbaiki tata kelola migas nasional.

Aspek hukum internasional juga turut memengaruhi pengelolaan skema kontrak migas di Indonesia. Kontrak kerja sama harus sesuai dengan standar hukum internasional agar dapat menarik investasi asing yang lebih besar. Selain itu, penyelesaian sengketa dalam kontrak migas juga menjadi isu krusial yang membutuhkan perhatian, terutama dalam konteks model *Cost Recovery* yang melibatkan penghitungan biaya secara kompleks dan dapat memunculkan perbedaan interpretasi di antara pihak-pihak yang terlibat (Shobah et al., 2013).

Dari sisi kebijakan, diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kedua skema kontrak ini. Pemerintah perlu memastikan bahwa skema yang diterapkan tidak hanya efisien dalam pengelolaan sumber daya migas, tetapi juga memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara. Langkah ini membutuhkan koordinasi yang erat antara pemerintah, SKK Migas, dan para kontraktor, terutama dalam merumuskan insentif fiskal yang sesuai dengan kondisi pasar migas global (Wijaya, 2016).

Pengelolaan sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia harus memastikan pengelolaan migas berjalan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, dua skema utama yang digunakan, yaitu *Cost Recovery* dan *Gross Split*, memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing. Skema *Cost Recovery* memberikan penggantian biaya kepada kontraktor sebelum pembagian keuntungan dengan pemerintah, sementara skema *Gross Split* mendorong efisiensi dengan langsung membagi hasil produksi tanpa penggantian biaya operasional. Peralihan dari skema *Cost Recovery* ke *Gross Split* menjadi salah satu upaya

pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, tetapi penerapan kedua skema ini tetap menghadapi isu utama terkait transparansi dalam pengelolaan biaya dan hasil produksi (Jumiati & Sismartono, 2018)

Transparansi menjadi hal yang krusial karena berbagai laporan menunjukkan adanya potensi ketidakjelasan dalam mekanisme penggantian biaya pada skema *Cost Recovery*. Proses verifikasi biaya sering kali dianggap rumit dan memakan waktu, sehingga berisiko mengurangi daya tarik investasi. Selain itu, adanya dualisme peraturan dalam pelaksanaan *Cost Recovery* juga menjadi hambatan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kontraktor. Sebaliknya, meskipun skema *Gross Split* dinilai lebih sederhana, tantangan transparansi tetap ada, terutama dalam penentuan parameter pembagian hasil. Parameter seperti lokasi, tingkat kesulitan teknis, dan harga pasar harus ditetapkan secara jelas agar tidak menimbulkan sengketa antara pemerintah dan kontraktor

Keberhasilan pengelolaan migas juga bergantung pada kemampuan pemerintah untuk memastikan keterbukaan informasi. Sebagai pemilik sumber daya alam, masyarakat berhak mengetahui bagaimana hasil migas dikelola untuk mendukung kepentingan nasional. Keterbukaan ini tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga untuk memastikan bahwa tata kelola migas benar-benar memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian negara. Dalam konteks ini, SKK Migas sebagai lembaga pengawas memiliki peran penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan dan operasional dari kontraktor dapat diaudit secara transparan dan akurat.

Teknologi menjadi salah satu solusi utama dalam meningkatkan transparansi. Dengan memanfaatkan sistem digital, pengawasan terhadap laporan biaya, produksi, dan hasil pembagian dapat dilakukan secara lebih efisien dan real-time. Namun, penerapan teknologi ini memerlukan dukungan regulasi yang jelas serta investasi yang signifikan dalam infrastruktur dan sumber daya manusia. Selain itu, penting juga untuk menciptakan standar pelaporan yang seragam agar data yang dihasilkan dapat diolah dan dibandingkan dengan lebih mudah.

Dalam mewujudkan transparansi, asas itikad baik menjadi landasan penting yang harus diterapkan oleh semua pihak yang terlibat. Pemerintah dan kontraktor harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, keterbukaan, dan saling menghormati untuk menghindari potensi konflik yang dapat mengganggu kelancaran operasional. Dengan mengedepankan transparansi, penguatan regulasi, serta dukungan teknologi, pengelolaan sektor hulu migas di Indonesia dapat berjalan lebih efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi negara serta masyarakat. Hal ini juga akan meningkatkan daya tarik

investasi di sektor migas Indonesia, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan semua tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang holistik dalam mengevaluasi efektivitas dan transparansi dari kedua skema kontrak ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai implikasi keekonomian, legalitas, dan transparansi dalam pengelolaan hulu migas Indonesia, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan di masa depan.

## **2. METODOLOGI**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah studi literatur. Metode ini mencakup pemeriksaan mendalam terhadap sumber-sumber yang ada serta pengumpulan referensi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Referensi-referensi tersebut kemudian diorganisir dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang signifikan (Hartanto & Dani, 2016). Metode studi literatur mencakup berbagai aktivitas, seperti pengumpulan data dari perpustakaan, membaca dan mencatat informasi, serta mengatur bahan-bahan penelitian.

## **3. PEMBAHASAN**

Pembahasan mengenai transparansi dalam pengelolaan hulu migas menjadi semakin relevan dengan adanya tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kedua skema kontrak, yaitu *Cost Recovery* dan *Gross Split*. Transparansi sangat berperan dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, baik pemerintah maupun kontraktor, memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya dengan jelas. Pada skema *Cost Recovery*, tantangan transparansi berkaitan erat dengan proses verifikasi biaya yang diajukan oleh kontraktor kepada pemerintah. Proses ini, meskipun bertujuan untuk melindungi kepentingan negara, sering kali menjadi rumit karena kurangnya standar penghitungan biaya yang seragam (Kastella & Prabowo, 2020).

Masalah ini diperparah oleh ketidakjelasan regulasi dan dualisme pengaturan yang kerap terjadi dalam pelaksanaan *Cost Recovery*. Dualisme pengaturan ini tidak hanya menciptakan kebingungan bagi kontraktor tetapi juga memengaruhi kemampuan pemerintah untuk mengawasi laporan biaya secara efektif. Dalam konteks ini, transparansi tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan dalam laporan biaya, tetapi juga melibatkan harmonisasi regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak (Al-Islami, 2015).

Pada skema *Gross Split*, tantangan transparansi lebih terkait dengan kejelasan parameter pembagian hasil produksi. Skema ini menuntut penentuan parameter yang obyektif, seperti lokasi lapangan, tingkat kesulitan teknis, dan fluktuasi harga migas di pasar global (Floriantina, 2021). Jika parameter ini tidak ditetapkan secara transparan dan obyektif, potensi sengketa antara kontraktor dan pemerintah akan meningkat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dasar-dasar pembagian hasil dalam skema ini (Sundari & Muryanto, 2020). Transparansi juga menjadi isu utama dalam aspek pelaporan data operasional dan keuangan. mencatat bahwa teknologi memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas laporan. Dengan memanfaatkan sistem berbasis digital, SKK Migas dapat melakukan pemantauan secara real-time terhadap produksi dan biaya yang dilaporkan oleh kontraktor. Namun, implementasi teknologi ini memerlukan dukungan regulasi yang jelas dan investasi yang signifikan dari pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur teknologi (Kastella & Prabowo, 2020).

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan hulu migas harus melibatkan keterbukaan informasi kepada publik. Sebagai pemilik sumber daya alam, masyarakat berhak mengetahui bagaimana hasil migas digunakan untuk kepentingan nasional (Floriantina, 2021). Dalam hal ini, pemerintah perlu memastikan bahwa laporan pengelolaan migas dapat diakses secara terbuka tanpa mengurangi aspek kerahasiaan komersial yang diperlukan. Langkah ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola sektor migas di Indonesia (Al-Islami, 2015).

Penting juga untuk mencatat bahwa transparansi dalam pelaksanaan kontrak hulu migas memiliki hubungan erat dengan penerapan asas itikad baik (Sundari & Muryanto, 2020). Tanpa itikad baik dari kedua belah pihak, berbagai aturan dan mekanisme yang diterapkan akan kehilangan efektivitasnya. Dalam skema *Cost Recovery*, asas itikad baik sangat diperlukan dalam proses verifikasi biaya, di mana pemerintah harus memastikan penggantian biaya yang adil sementara kontraktor harus jujur dalam melaporkan pengeluaran mereka.

Dalam skema *Gross Split*, transparansi dan itikad baik menjadi semakin penting karena model ini tidak memiliki mekanisme penggantian biaya. Oleh karena itu, parameter pembagian hasil harus ditentukan berdasarkan data yang akurat dan obyektif. Berdasarkan data disebutkan bahwa kurangnya transparansi dalam proses ini dapat mengakibatkan kontraktor merasa dirugikan, yang pada akhirnya akan memengaruhi minat mereka untuk berinvestasi di Indonesia. (Floriantina, 2021).

Salah satu pendekatan untuk meningkatkan transparansi adalah melalui penguatan institusi pengawas, seperti SKK Migas (Al-Islami, 2015). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan kontrak hulu migas, SKK Migas harus memiliki kapasitas dan wewenang yang memadai untuk memastikan bahwa semua laporan operasional dan keuangan dapat diverifikasi secara akurat. Dalam hal ini, pemerintah perlu memperkuat kerangka kerja SKK Migas melalui regulasi yang lebih tegas dan dukungan sumber daya yang memadai (Kastella & Prabowo, 2020).

Lebih lanjut, transparansi dalam pengelolaan hulu migas juga harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan kontraktor. Berdasarkan data yang mencatat bahwa komunikasi yang terbuka dan saling menghormati antara kedua pihak dapat membantu mengatasi berbagai kendala transparansi yang ada. Sebagai contoh, dalam penentuan parameter pembagian hasil pada skema *Gross Split*, pemerintah dapat melibatkan kontraktor secara langsung untuk memastikan bahwa semua indikator yang digunakan telah disepakati bersama (Sundari & Muryanto, 2020). Dengan melihat kompleksitas yang ada, transparansi bukan hanya sekadar persoalan administratif, tetapi juga mencakup aspek kepercayaan, pengawasan, dan harmonisasi kebijakan.

Tanpa transparansi yang memadai, baik skema *Cost Recovery* maupun *Gross Split* akan sulit mencapai tujuan utamanya, yaitu memastikan pengelolaan sumber daya migas yang efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan transparansi melalui perbaikan regulasi, penguatan teknologi, dan peningkatan kapasitas lembaga pengawas seperti SKK Migas.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan tata kelola hulu migas di Indonesia dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing sektor migas Indonesia di kancah global. Keberhasilan transparansi dalam pengelolaan kontrak migas tidak hanya memberikan dampak positif bagi penerimaan negara, tetapi juga mendukung terciptanya iklim investasi yang lebih kondusif dan berkelanjutan.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan kontrak hulu migas di Indonesia, baik pada skema *Cost Recovery* maupun *Gross Split*, sangat penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya migas yang efisien dan akuntabel. Pada skema *Cost Recovery*, transparansi terkait verifikasi biaya yang diajukan kontraktor, sementara pada *Gross Split*, transparansi berfokus pada penentuan parameter pembagian hasil yang objektif. Teknologi berbasis digital dapat meningkatkan transparansi melalui pemantauan data secara real-time, namun memerlukan dukungan regulasi dan investasi infrastruktur.

Asas itikad baik antara pemerintah dan kontraktor sangat penting untuk mewujudkan transparansi yang efektif. SKK Migas perlu memperkuat kapasitas dan wewenangnya dalam pengawasan. Keterbukaan informasi kepada publik juga diperlukan agar masyarakat mengetahui bagaimana hasil migas dimanfaatkan untuk kepentingan nasional.

Dengan langkah-langkah ini, transparansi dalam pengelolaan hulu migas diharapkan dapat menciptakan pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan antara pemerintah, kontraktor, dan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adji, A. N. S., Irham, M. T., D. I. S., & Yulia, S. T., M. T., P. S. (2023). Evaluasi perbandingan keekonomian 30 sumur skema PSC cost recovery dan gross split lapangan A. *PETRO: Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan*, *11*(4), 191–195. <https://doi.org/10.25105/petro.v11i4.14391>
- Al-Islami, A. (2015). Legalitas kontrak kerjasama minyak dan gas bumi pada organisasi dan tata kerja satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. *EKP*, *13*(3), 1576–1580.
- Ariyon, M., & Dewi, E. K. (2018). Studi perbandingan keekonomian pengembangan lapangan minyak marjinal menggunakan production sharing contract dan gross split. In *Seminar Nasional Teknologi Dan Rekayasa* (pp. 23–29).
- Floriantina, E. (2021). Perbandingan antara production sharing contract cost recovery dan gross split dalam usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, *9*, 10–18.
- Hartanto, R. S. W., & Dani, H. (2016). Studi literatur: Pengembangan media pembelajaran dengan software AutoCAD. *Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan*, *1*(1), 1–6.
- Jumiati, W., & Sismartono, D. (2018). Tantangan keekonomian kontrak bagi hasil gross split dan cost recovery: Studi kasus lapangan gas offshore di Sumatera bagian utara.

*Lembaran Publikasi Minyak dan Gas Bumi*, 52(2), 105–112.  
<https://doi.org/10.29017/lpmgb.52.2.350>

- Kastella, N., & Prabowo, H. Y. (2020). Mekanisme transparansi dan akuntabilitas atas cost recovery berdasarkan production sharing contract minyak dan gas bumi dari kontraktor KKS ke pemerintah melalui SKK Migas. *Siklus Tujuh Tahunan Ekonomi Indonesia*, 23(1), 1–20.
- Shobah, S., Widhiyanti, H. N., & Audrey, P. (2013). Cost recovery dalam kontrak kerjasama minyak dan gas bumi di Indonesia ditinjau dari hukum kontrak internasional. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.  
[http://prokum.esdm.go.id/Publikasi/Hasil\\_Kajian/ESDM\\_Analis.pdf](http://prokum.esdm.go.id/Publikasi/Hasil_Kajian/ESDM_Analis.pdf)
- Sundari, A., & Muryanto, Y. T. (2020). Penerapan asas itikad baik terhadap kontrak bagi hasil dengan sistem cost recovery dan gross split. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 49.  
<https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40366>
- Tambunan, M. R. U. D., & Togatorop, G. (2021). Dualisme ketentuan cost recovery sebagai dasar pungutan negara pada industri hulu migas. *Veritas et Justitia*, 7(1), 56–90.  
<https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3740>
- Wijaya, R. O. (2016). Analisis keekonomian dan perbandingan model kontrak production sharing contract cost recovery dan production sharing contract gross split pada lapangan Jayy. 1–23.